



**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT OLEH
MASKAPAI PENERBANGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI
HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 15/KPPU-I/2019)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

HUKUM PERDATA BISNIS

Oleh:

EMERALDA AULIARATRI

NIM: 11000117130172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT OLEH
MASKAPAI PENERBANGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI
HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 15/KPPU-I/2019)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:




EMERALDA AULIARATRI

NIM 11000117130172

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan
disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP.196108171987032001

Dosen Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H

NIP.199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT OLEH
MASKAPAI PENERBANGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI
HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 15/KPPU-I/2019)**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

EMERALDA AULIARATRI
NIM 11000117130172

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Februari 2021

Dewan Penguji
Ketua



Rinitami Njatrijani, IS.H., M.Hum.
NIP.196108171987032001

Anggota Penguji I



Irawati, S.H., M.H
NIP.199001062018032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 196108171987032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Mario, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“PERJANJIAN PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT OLEH MASKAPAI PENERBANGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 15/KPPU-I/2019)”** ini, adalah benar-benar tidak pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain serta sepanjang sepengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 25 Februari 2021



Emeralda Auliaratri
NIM 11000117130172

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَهْدَىٰ لَّا ضَلَّآ وَوَجَدَكَ

“Bukankah Dia mendapatimu dalam keadaan bingung, tidak ada satu kepercayaan pun di sekitarmu yang dapat memberimu kepuasan, kemudian Dia memberimu petunjuk kepada jalan kebenaran?”- (Q.S. Ad-Dhuha : 7)

“TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS”

Waktu berjalan dan kita berubah di dalamnya

“Let me be something every minute of every hour of my life

Let me be happy and be kind

Let me be sincere, truthful and courageous

Let me be honorable

Let me be faithful and let me love

Just let me be something every blessed minute”

- Unknown

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

Kehadirat Allah SWT

Kedua orang tua dan kakak tersayang dan tercinta

Para Dosen yang telah membimbing penulis

Teman-teman dan sahabat terbaik penulis

Almamater yang penulis cintai dan banggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang setinggi-tingginya Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan berkah-Nya sehingga Penulisan Hukum dengan judul “PERJANJIAN PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT OLEH MASKAPAI PENERBANGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 15/KPPU-I/2019)” dapat Penulis selesaikan dengan baik.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selama proses Penulisan Hukum ini tentunya Penulis mendapatkan banyak arahan, saran serta bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing Penulis. Rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas ilmu, arahan, bimbingan dan segala hal yang diberikan kepada Penulis selama masa bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terima kasih banyak bu.
6. Ibu Irawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II atas ilmu, arahan, bimbingan serta kesabaran yang diberikan kepada Penulis selama masa bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terima kasih banyak bu.
7. Bapak Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membantu, membimbing serta memberikan ilmu bermanfaat selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membekali ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan bidang lainnya kepada Penulis.
9. Staff Pengajaran dan Petugas Perpustakaan atas bantuannya selama ini.
10. Orang tua tersayang dan tercinta, Nito Setiawan dan Trisnani Setiawan, serta kakak tersayang dan tercinta Penulis, Muhammad Reza Raditya atas seluruh kasih sayang dan dukungan yang telah dan selalu diberikan kepada Penulis hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang luar biasa hangat, insya allah kebaikan, kesehatan, kebahagiaan dan kedamaian selalu mengikuti.
11. Emerald Auliaratri, terima kasih sudah berusaha menyelesaikan tanggung jawab dengan sebaik mungkin, terima kasih sudah selalu berusaha untuk belajar

di setiap kesempatan dan terima kasih karena tidak pernah menyerah dengan diri sendiri.

12. Abdul Aziz, atas seluruh waktu, bantuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini. Terima kasih sudah selalu percaya dan selalu siap menjadi pendukung nomor 2 untuk kebaikan Penulis.
13. Sahabat geng mungil, Viana Putri, Yunita Amalia, Nabila Mumtaz dan Anisha Puti Yandri atas seluruh canda tawa dan cerita yang selalu mampu memberi energi baru kapan pun dibutuhkan.
14. Sahabat penulis, Nadira Pratiwi, yang selalu siap meluangkan waktu dan mendengarkan cerita Penulis selama ini.
15. Teman-teman busy people, Dwi Hana Widyadhari, Shansion Situmorang, Adita Lembana, Benedicta Ambarwulan dan Rana Samara yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada satu sama lain. Terima kasih sudah menjadi salah satu bagian penting dalam masa perkuliahan Penulis.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi motivasi dalam pengerjaan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan bagi kemajuan hukum di Indonesia.

ABSTRAK

Kenaikan harga tiket pesawat penerbangan domestik yang terjadi dalam industri penerbangan memicu dugaan adanya perjanjian penetapan harga diantara para pelaku usaha maskapai penerbangan. Perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement* merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha dimana secara khusus larangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Praktek perjanjian penetapan harga salah satunya dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa kenaikan harga tiket pesawat pada 7 (tujuh) maskapai penerbangan nasional merupakan bentuk pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Melalui perkara tersebut, dalam Penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai pemenuhan unsur perjanjian penetapan harga serta akibat hukum atas diberlakukannya perjanjian penetapan harga dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019. Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan berusaha untuk mensinkronisasikan ketentuan atau peraturan hukum tersebut dengan praktek perjanjian penetapan harga dalam kaitannya dengan Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur perjanjian penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi dan ada pun sanksi yang dijatuhkan kepada 7 (tujuh) maskapai penerbangan selaku Terlapor adalah sanksi administratif.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Perjanjian Penetapan Harga, Putusan KPPU

ABSTRACT

The increase of airline ticket prices for domestic flights that have occurred in the aviation industry has triggered allegations of price fixing agreements among airline business actors. Price fixing agreement is one of the agreements prohibited in business competition law where specifically the prohibition is regulated in the provisions of Article 5 of Law Regulation Number 5 Year 1999 Regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This provision prohibits business actors from fixing prices for goods and/or services that must be paid by consumers in the same relevant market. One of the practices of price fixing agreement can be found through the case that was judged by Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in KPPU Verdict Case Number 15/KPPU-I/2019 regarding alleged violation of article 5 and article 11 of Law Regulation Number 5 Year 1999. Within the verdict, it is known that the increase in airplane ticket prices on 7 (seven) national airlines is a form of violation of Article 5 of Law Regulation Number 5 Year 1999. Through the case, within this study will be described further on regarding the fulfillment of the elements of the price fixing agreement as well as the legal consequences of the enactment of the price fixing agreement in KPPU Decision Article Number 15/KPPU-I/2019.

The research in this legal writing uses the normative juridical method, which is a method that studies books, laws and regulations and other documents related to the issues under this study by trying to synchronize legal provisions or regulations with the practice of price fixing agreements in relation to KPPU Verdict Case Number 15 / KPPU-I / 2019. The results showed that all elements of the price fixing agreement as regulated in Article 5 of Law No. 5 Year 1999 has been fulfilled and the sanctions imposed on 7 (seven) airlines as Reported Parties are administrative sanctions.

Keywords: *Competition Law, The Increasing of Airline Ticket's Price, Price Fixing Agreement, KPPU's Verdict*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN... ..	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA... ..	12
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha.....	12
1. Pengaturan dan Pengertian Persaingan Usaha.....	12
2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	16
3. Pendekatan/Prinsip dalam Hukum Persaingan Usaha.....	18
3.1 Pendekatan <i>Per Se Illegal</i>	19
3.2 Pendekatan <i>Rule of Reason</i>	20
B. Tinjauan Umum Perjanjian Penetapan Harga.....	22
a. Perjanjian Penetapan Harga.....	23
b. Diskriminasi Harga.....	24
c. Harga Pemangsa atau Jual Rugi	25
d. <i>Resale Price Maintenance</i> (Penetapan Harga Jual Kembali – <i>Vertical Price Fixing</i>).....	25

C. Tinjauan Umum Maskapai Penerbangan.....	26
D. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	29
a. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Metode Pendekatan.....	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	34
C. Sumber dan Jenis Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pemenuhan Unsur Perjanjian Penetapan Harga Oleh Maskapai Penerbangan di Indonesia dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	39
1. Kasus Posisi Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019.....	39
2. Pemenuhan Unsur Perjanjian Penetapan Harga dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019.....	41
2.1 Unsur Pelaku Usaha.....	41
2.2 Unsur Perjanjian	42
2.3 Unsur Pelaku Usaha Pesaing.....	60
2.4 Unsur Menetapkan Harga.....	61
2.5 Unsur Suatu Barang dan/atau Jasa.....	62
2.6 Unsur Konsumen	63
2.7 Unsur Pasar Bersangkutan yang sama.....	64
3. Kegagalan Pembuktian Dugaan Kartel dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019	73
B. Akibat Hukum Atas Diberlakukannya Perjanjian Penetapan Harga dalam Kenaikan Harga Tiket Pesawat Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999	75
1. Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019	75

2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	76
3. Penjatuhan Sanksi dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019.....	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	